



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 24 /M.PPN/HK/03/2011
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENINGKATAN KEEFEKTIFAN PINJAMAN DAN
HIBAH LUAR NEGERI UNTUK MENDUKUNG KEEFEKTIFAN PEMBANGUNAN ATAU
TIM PENGARAH *AID FOR DEVELOPMENT EFFECTIVENESS*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Jakarta Commitment: *Aid for Development Effectiveness*, maka perlu dilakukan koordinasi strategis, fasilitasi dan sosialisasi yang terkait dengan upaya peningkatan keefektifan pinjaman dan hibah luar negeri untuk mendukung keefektifan pembangunan atau *Aid for Development Effectiveness*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengarah Peningkatan Keefektifan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Mendukung Keefektifan Pembangunan atau Tim Pengarah *Aid for Development Effectiveness*;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah Peningkatan Keefektifan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Mendukung Keefektifan Pembangunan atau Tim Pengarah *Aid for Development Effectiveness*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENINGKATAN KEEFEKTIFAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI UNTUK MENDUKUNG KEEFEKTIFAN PEMBANGUNAN ATAU TIM PENGARAH *AID FOR DEVELOPMENT EFFECTIVENESS*.**


PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Peningkatan Keefektifan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Mendukung Keefektifan Pembangunan atau Tim Pengarah *Aid for Development Effectiveness*, untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah Kegiatan bertugas :
- a. memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan peningkatan keefektifan pinjaman dan hibah luar negeri untuk mendukung keefektifan pembangunan atau *aid for development effectiveness* sebagai pelaksanaan *Jakarta Commitment : Aid for Development Effectiveness*,
 - b. mengkoordinasikan upaya-upaya dan memfasilitasi kelancaran kegiatan dalam rangka *Aid for Development Effectiveness*,
 - c. menyusun laporan kegiatan dan menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah dibantu oleh Tim Pelaksana, Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung yang akan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 16 Februari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. PPK Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 24 /M.PPN/HK/03/2011
TANGGAL 17 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH PENINGKATAN KEEFEKTIFAN PINJAMAN DAN
HIBAH LUAR NEGERI UNTUK Mendukung KEEFEKTIFAN PEMBANGUNAN ATAU
TIM PENGARAH *AID FOR DEVELOPMENT EFFECTIVENESS*

- Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan
Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator
Perekonomian.
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian
Keuangan.
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
4. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;
5. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan,
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 


ARMIDA S. ALISJAHBANA